

## **PENETAPAN ANGGOTA PPS**

**2017**

**16/HK.03.1-Kpt/1812/Kab/XI/2017, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR LAMPUNG TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 UU Nomor 10 tahun 2016 berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 12 Tahun 2017,PKPU Nomor 1 Tahun 2017,Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 20/HK.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16/HK.03.1-Kpt/1812/Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018**

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 09 November 2017
- Lampiran 2 Halaman